

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian mengenai Implementasi Jatim Glowing oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Surabaya yang dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan publik Menurut Van Meter dan Van Horn (1975) dalam (Agustino, 2020), maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Tujuan kebijakan dalam program Jatim Glowing telah tercapai dengan baik. Program pendampingan yang dilaksanakan oleh BPOM Surabaya berhasil mempermudah pelaku usaha kosmetik dalam penyusunan denah bangunan, pemenuhan aspek CPKB, serta pengurusan izin edar dan notifikasi kosmetik. Melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang bersifat edukatif dan evaluatif, program ini mampu meningkatkan kapasitas pengetahuan dan kesadaran pelaku usaha terhadap standar mutu produksi kosmetik yang baik. Dengan mengacu pada Peraturan BPOM No. 33 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetika Yang Baik dan Peraturan BPOM No. 21 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika. Selain itu, beberapa pelaku usaha merasa adanya program ini mampu mempercepat proses perizinan, hal ini diatakan bahwa BPOM Surabaya melalui program Jatim Glowing memberikan pendampingan dan pengarahan kepada pelaku usaha supaya minim kesalahan

saat di audit oleh pusat sehingga penerbitan izin edar produk juga dapat terlaksana lebih cepat sesuai dengan estimasi waktu HK. Namun, keaktifan para pelaku usaha kosmetik dalam merevisi dokumen juga menjadi salah satu cepat atau tidaknya penerbitan izin edar.

2. Sumber Daya

Sumber daya manusia yang terlibat sebagai fasilitator memiliki kompetensi yang memadai dengan latar belakang pendidikan apoteker dan pelatihan regulasi kosmetik. Namun, secara kuantitas jumlah fasilitator yang hanya sembilan orang untuk mencakup 27 kabupaten/kota masih belum ideal. Sumber daya finansial telah didukung penuh oleh BPOM sehingga seluruh kegiatan pendampingan dapat dilakukan secara gratis. Sementara itu, pengelolaan sumber daya waktu dilakukan secara fleksibel untuk menyesuaikan kesiapan pelaku usaha, meskipun terkadang terhambat oleh tugas ganda para fasilitator.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Fasilitator Jatim Glowing memiliki karakteristik yang relevan dengan kebutuhan implementasi kebijakan, baik dari segi kompetensi teknis maupun pemahaman terhadap regulasi kosmetik. Pelatihan dan bimtek rutin dari BPOM pusat menjaga keseragaman pemahaman fasilitator, meskipun masih ditemukan perbedaan persepsi antar-fasilitator dalam pendampingan. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan koordinasi internal agar pelaksanaan lebih konsisten dan efektif.

4. Komunikasi dan Koordinasi Antar Agen Pelaksana

Komunikasi dan koordinasi antar pelaksana serta antara pelaksana dengan pelaku usaha telah berjalan efektif. Penggunaan media digital seperti WhatsApp dan email memudahkan pertukaran informasi dan penyelesaian kendala secara cepat. Namun, efektivitas komunikasi juga dipengaruhi oleh keaktifan pelaku usaha itu sendiri. Koordinasi internal antar-fasilitator berjalan baik melalui grup internal dan mekanisme konsultasi dengan fasilitator, meskipun masih perlu peningkatan dalam pendampingan agar tidak terjadi perbedaan informasi.

5. Disposisi Pelaksana

Sikap para fasilitator menunjukkan disposisi positif, ditandai dengan keramahan, kesabaran, komitmen, dan rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap keberhasilan pelaku usaha kosmetik. Fasilitator tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pembimbing dan mitra pemberdayaan UMKM kosmetik. Hal ini mencerminkan adanya motivasi dan pemahaman tujuan kebijakan yang kuat dalam diri pelaksana program.

6. Kondisi Sosial, Politik, dan Ekonomi

Kondisi sosial, politik, dan ekonomi di wilayah implementasi mendukung keberhasilan program Jatim Glowing. Dukungan lintas sektor dari berbagai instansi pemerintah daerah seperti Dinas Kesehatan, Disperindag, dan Dinas Koperasi dan UKM memperkuat sinergi kebijakan. Kondisi sosial pelaku usaha yang antusias serta ekonomi yang relatif stabil menjadi faktor pendorong dalam pelaksanaan pendampingan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan di lapangan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Peningkatan Kuantitas Fasilitator

BBPOM Surabaya perlu menambah jumlah fasilitator atau membentuk jaringan pendamping daerah agar pelaksanaan pendampingan dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha di seluruh kabupaten/kota secara merata.

2. Penguatan Koordinasi dan Konsistensi Informasi

Diperlukan mekanisme koordinasi internal yang lebih terstruktur melalui rapat rutin, sistem hasil pendampingan, dan pembagian tugas yang lebih jelas untuk mencegah terjadinya perbedaan interpretasi antar-fasilitator.

3. Peningkatan Partisipasi Aktif Pelaku Usaha

Pelaku usaha kosmetik diharapkan lebih aktif dalam mengikuti kegiatan pendampingan, memahami regulasi, serta menyiapkan dokumen sesuai standar agar proses sertifikasi dan notifikasi berjalan lebih cepat.

4. Peningkatan Sinergi Lembaga

Sinergi antar instansi seperti Dinas Perindustrian, Dinas Kesehatan, dan Dinas Koperasi dan UKM perlu terus diperkuat untuk memperluas manfaat program Jatim Glowing, terutama dalam aspek promosi, legalitas halal, dan akses pasar.